



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 1168 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/7362/436.7.1/2023 Tanggal 24 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	:	TK KHASANAH
Jenis Pendidikan	:	TK
Alamat	:	JALAN JAMBANGAN BARU SELATAN I NO 1 , RT 2 / RW 4, Kelurahan Jambangan, Kecamatan Kec. Jambangan
NPSN	:	70028153
Akreditasi	:	Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara	:	YAYASAN MUHIMMAH KHASANATUL UMMAH Berdasarkan Akta Notaris : KIKA MARYANTIKA, S.H., M.KN. Nomor 127 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0016835.AH.01.12
Ketua Penyelenggara	:	SUGIATIN
Nama Ketua/Pimpinan	:	SULIATUN, S.PD

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/5/A/IO-SP/436.7.15/2022 tanggal 13 April 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 24 Maret 2023 sampai dengan 24 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 24 Maret 2023

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001

